

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan dapat disimpulkan bahwa :

1. Hasil wawancara dengan pelaku *e-commerce* diperoleh informasi bahwa sebagian besar pelaku *e-commerce* tidak setuju dengan diberlakukannya pemungutan pajak atas transaksi jual beli online (*e-commerce*). Pelaku jual beli transaksi online berpendapat bahwa pemungutan pajak atas transaksi *e-commerce* hanya akan menambah kesemrawutan transaksi jual beli secara online. Hal ini dikarenakan para penjual dan pembeli di media online harus menghitung, menyetor dan melaporkan setiap transaksi yang mereka lakukan kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat. Namun diantara pelaku *e-commerce* tersebut masih ada yang membayarkan *e-commerce* Pajak Penghasilan sebagai pajak pribadi mereka.
2. Menurut praktisi bapak Suhermadi sekaligus selaku Kasie ekstensifikasi dan penyuluhan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Gresik utara mengungkapkan bahwa potensi transaksi bisnis online di Gresik berkembang sangat pesat. Selain itu diperoleh informasi bahwa Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Gresik utara siap melaksanakan pemungutan pajak atas transaksi *e-commerce* sesuai isi dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi E-Commerce dan

Surat Edaran SE-06/PJ/2015 tentang Pemotongan dan atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Transaksi *e-commerce*.

3. Hasil wawancara dengan akademis perpajakan *e-commerce* dapat disimpulkan bahwa salah satu alasan sulitnya menerapkan pemungutan pajak atas transaksi *e-commerce* adalah subyek dan obyek transaksi jual beli online (*e-commerce*) yang masih ambigu dan tidak transparan sehingga tidak mudah untuk ditelusuri bentuk traksaksinya.

5.2 Saran

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Djuaniardi (2016) beberapa solusi yang dapat dilakukan dalam membendung maraknya kegiatan *e-commerce* adalah memperketat izin perdagangan serta izin pembukaan situs dalam rangka berdagang di Indonesia, memonitor data pengiriman, serta memonitor transaksi dan pengguna kartu kredit, perlunya adanya kewajiban bagi pelaku untuk memastikan data transaksi di situs tetap ada sampai jangka waktu tertentudan perlu adanya ketentuan yang mengatur kewajiban pembayaran melalui satu payment *gateway* nasional. Membentuk badan pengawas yang bertugas untuk mengawasi lalu lintas komunikasi melalui internet agar tidak menimbulkan terjadinya kejahatan di dunia maya (*cybercrime*). Melakukan penerapan *cyberlaw* meskipun butuh waktu lama, karena dari pihak otoritas setidaknya harus membentuk wadah baru serta melatih orang - orangnya melalui pelatihan sehingga bentuk promosi apapun yang dilakukan di internet tentunya harus dikenai pajak. Mencari data Wajib Pajak yang melakukan usaha secara *e-commerce* sebenarnya

bisa lebih mudah dan valid jika dibandingkan dengan melakukan sensus pajak yang harus mendatangi ruko atau toko satu per satu. Hal yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dapat mengecek secara langsung website atau situs *e-commerce* sehingga dapat mengetahui siapa pelaku *e-commerce* tersebut, ditambah lagi biasanya tercantum nomor rekening pihak penjual yang dapat mempermudah untuk mengetahui siapa yang menerima penghasilan tersebut. Oleh karena itu, dalam sistem *self assessment* ini keberadaan basis data perpajakan yang lengkap dan akurat sangat penting bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Data ini akan digunakan untuk membuktikan bahwa penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak sudah benar. Apabila diketahui masih salah, maka data tersebut akan digunakan sebagai dasar tindakan koreksi.